

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP *MALE RAPE* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Anis Widiyanti

Email: anis.widiyanti00@yahoo.com

Abstract

The Impact of globalization facility access of foreign cultures, including ease of access to the means of pornography and pornographic, resulting in the absence of a strong handle on life, causing rape behavior. Rape itself is usually synonymous with women as victims and men as perpetrators. In fact, men can be victims of rape and women are able to become actors. Positive criminal law that applies in Indonesia contains the definition of rape is too shallow. In the legislation in Indonesia implements rape sex offenders must be a male and a female rape must be victim. This of course is loaded with elements of discrimination because it does not include the various forms of rape that occurred in the community. The protection of victims of crime of rape cannot be separated from the consequences experienced by the victim after the rape that happened. Victims not only suffered financial losses and social losses, but also suffered physical and psychological suffering that needs to be formulated on the formulation of criminal law reform regarding criminal offenses of rape based on the value of justice.

Keywords: Policy Formulation, Rape, the value of justice

Abstrak

Pengaruh globalisasi mempermudah mengakses budaya luar termasuk kemudahan mengakses sarana pornografi dan pornoaksi, berakibat tidak adanya pegangan hidup yang kuat sehingga menyebabkan perilaku perkosaan. Perkosaan itu sendiri biasanya identik dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Pada kenyataannya laki-laki dapat menjadi korban perkosaan dan perempuan pun mampu menjadi pelaku. Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia memuat definisi mengenai perkosaan terlalu dangkal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengimplementasikan jenis kelamin pelaku perkosaan haruslah seorang laki-laki dan korban perkosaan haruslah seorang perempuan. Hal ini tentu saja sarat dengan unsur diskriminasi karena tidak mencakup beragam bentuk perkosaan yang terjadi di masyarakat. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami kerugian secara finansial dan kerugian sosial, tetapi juga mengalami penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara psikis sehingga perlu dirumuskan tentang formulasi tentang pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana perkosaan berdasarkan nilai keadilan.

Kata kunci : Kebijakan Formulasi, Perkosaan, nilai keadilan

A. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita pada dasarnya, keduanya diciptakan dengan memiliki perbedaan masing-masing. Salah satu perbedaan yang mendasar adalah perbedaan secara kodrati bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan

wanita.¹ Dalam perkembangan kehidupannya mereka mempunyai keinginan yang sama yaitu ingin hidup dalam kondisi damai, bahagia dalam kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, rasa

1 Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.318.

aman serta dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dalam keserasian.

Berbagai masalah sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat membuktikan bahwa kehidupan manusia mengalami permasalahan yang semakin kompleks yang menyebabkan penyimpangan tingkah laku. Berbagai wujud penyimpangan tingkah laku tersebut antara lain; pembunuhan, pencurian, perkosaan, pencabulan dan perilaku menyimpang lainnya.

Perbuatan menyimpang dewasa ini, banyak mengarah kepada kemerosotan moral, misalnya tindakan yang melanggar kesusilaan. Pengertian dan batas-batas kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Karena berbeda-beda, maka diperlukan kesepakatan dalam mengambil kebijakan teknik perundang-undangan dalam menentukan materi atau substansinya.

Melihat fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan beraneka modus kejahatan seksual yang belum sempat ditafsirkan dan dirumuskan oleh para ahli, definisi perkosaan saat ini belum mengakomodasi adanya perbuatan kekerasan seksual lainnya termasuk adanya pembatasan jenis kelamin baik pelaku maupun korban perkosaan.

Bentuk pengakuan korban atau pelaku perkosaan hanya dari satu jenis kelamin tertentu menurut Pasal 285 KUHP berdampak pada pengabaian korban perkosaan dari jenis kelamin yang lain. Beragam jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia, atau pengakuan pada tindak kekerasan seksual tersebut masih belum utuh.

Masyarakat Indonesia yang patriarkhi ditunjang dengan kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat, aparat penegak hukum dan oleh para profesional, berkontribusi terhadap kurangnya layanan dan tanggapan yang sesuai, yang sering menimbulkan diskriminasi dan pembungkaman terhadap korban, hal inilah yang menyebabkan ketiadaan laporan tentang *male rape* selama ini.

Rumusan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan Pasal 285 KUHP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur dan korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai perbuatan pelaku. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut.

Rumusan RUU KUHP Tahun 2010 Bagian Kelima Perkosaan dan Perbuatan Cabul Paragraf 1 Perkosaan, Pasal 490 menyatakan secara tegas bahwa sebagai korban perkosaan haruslah wanita dan sebagai pelaku adalah laki-laki. Pasal 490 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Paragraf 1 tentang Perkosaan sebagai berikut:²

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. Laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan diluar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. Laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. Laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;

² RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm.121.

- e. Laki-laki yang melakukan perse-tubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f. laki-laki yang melakukan perse-tubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.;

Sementara itu di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata “perkosaan” berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti, gagah, kuat, paksa, kekerasan, Memperkosa berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan.³

Rumusan Pasal 285 KUHP dan Pasal 490 RUU KUHP, bahwa pelaku/korban perkosaan digambarkan sebagai sesuatu yang hanya dialami oleh jenis kelamin tertentu, hal ini berbeda dengan definisi dari kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan diartikan sebagai sesuatu yang lebih universal, tidak terdapat spesifikasi gender baik pelaku maupun korban, disadari atau tidak, ini merupakan pelanggaran terhadap “Asas Non-diskriminasi” yang menjadi salah satu jiwa dalam penerapan Hak Asasi Manusia.

Pembaharuan hukum pidana baik formil dan materiil khususnya yang mengatur tentang perkosaan perlu perubahan definisi yang bersifat *gender free*. Sehingga perkosaan terhadap laki-laki (*male rape*) dipandang sebagai kejahatan kekerasan yang sama seperti perkosaan terhadap perempuan. Karena perkosaan dan kekerasan seksual tidak tentang seks atau hubungan seksual, melainkan kejahatan serius tentang kekuasaan, kontrol, penghinaan dan dominasi. Di

mana kepentingan korban yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana perkosaan terhadap *male rape* yang berdasarkan nilai keadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Negara Sebagai Negara Hukum Terhadap Male Rape ditinjau dari Sudut Pandang Keadilan?

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perkosaan Terhadap *Male Rape* Yang Berdasarkan Nilai Keadilan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

Perkosaan didefinisikan *findings from the British Crime Survey* sebagai “dipaksa untuk melakukan hubungan seksual (penetrasi vagina atau anal)”. Hal ini tidak sepenuhnya identik dengan definisi hukum, yang mengatur penetrasi harus “penis”. Ada kemungkinan bahwa responden termasuk korban penetrasi digital, atau penetrasi oleh obyek. Istilah ini digunakan merujuk pada insiden yang dilaporkan survei yang tidak sesuai dengan kriteria perkosaan. Meskipun hal ini dapat mencakup berbagai insiden, termasuk kata memaksa, yang berarti serangan.⁴

Pada konteks perkosaan laki-laki, kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia yang patriarkhi, konsep perkosaan terhadap laki-laki masih belum diterima dan dipahami, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perkosaan terhadap laki-laki hanya terjadi di dalam area penjara yang dilakukan oleh para narapidana atau pada penderita homoseksual, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa perkosaan yang dialami korban adalah akibat dari

3 Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 375.

4 Andy Myhill and Jonathan Allen, 2002, *Rape and sexual assault of women: findings from the British Crime Survey*, TABS, London, hlm.2.

kesalahan atau kelakuan mereka sendiri, sehingga konsep HAM bagi korban perkosaanpun terabaikan, sementara secara jelas bahwa perkosaan sekalipun yang menjadi korban adalah laki-laki atau narapidana atau penderita homoseksual tetap saja melanggar HAM dan ketentuan konstitusional serta sudah sepatutnya pelaku tersebut dapat dipidana.

Richie J. McMullen dalam bukunya *Male Rape: Breaking the Silence on the Last Taboo*, McMullen merangkum keadaan kontemporer menyangkut urusan kekerasan seksual *male-on-male*, dengan cara menunjukkan bagaimana keengganan korban dan kelalaian institusi menggabungkan atau menghilangkan korban laki-laki dari pertimbangan. McMullen menyatakan⁵ dalam budaya yang didominasi laki-laki, laki-laki tidak mau menerima bahwa mereka dapat menjadi korban pemerkosaan. Oleh karenanya :

1. Sangat sedikit perkosaan laki-laki dilaporkan.
2. Hal ini tidak secara terbuka, berbicara tentang hal tersebut menjadi hal yang tabu.
3. Ada sedikit pemahaman umum tentang hal itu.
4. Hal ini tidak diakui dalam hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, kita ketahui bersama sebagai warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Ketidaksesuaian dalam banyak hal terutama banyak Pasal-Pasal yang menurut penulis masih berlaku namun tidak laku menghadapi eksistensi dan perkembangan bangsa Indonesia. Bila dilihat dari segi yuridis, sebagai hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih berlaku. Sedangkan bila ditinjau secara empiris dalam aplikasi di masyarakat, aturan-aturan yang terkandung di dalamnya sudah tidak laku atau aturan-aturan tersebut sudah mati.

5 Dalam *Augusta DelZotto* dan *Adam Jones*, *Male-on-Male Sexual Violence in Wartime: Human Rights Last Taboo?*, Paper presented to the Annual Convention of the International Studies Association (ISA), New Orleans, LA, 23-27 March 2002.

Oleh pembentuk Undang-Undang guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai implikasi dari perkembangan zaman, maka memandang perlu membentuk KUHP Nasional. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2010, Tindak Pidana Perkosaan telah diuraikan mencakup pengertian perkosaan dan pengertian persetubuhan. Untuk memahaminya tindak pidana perkosaan dirumuskan pada Bagian Kelima Perkosaan dan Perbuatan Cabul Paragraf 1 tentang Perkosaan dan Paragraf II sebagai berikut:

Pasal 490⁶

- 1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau

6 RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2010, hlm. 121.

- f. laki-laki yang melakukan per-setubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.”

Berdasarkan rumusan di atas, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perkosaan Terhadap *Male Rape* berdasarkan RUU KUHP tahun 2012 mendeskripsikan perkosaan masih dirasakan terlalu dangkal, perkosaan masih dianggap sebagai tindak pidana kesusilaan, artinya, perkosaan tidak dipandang sebagai kejahatan seksual yang mengancam nyawa, sebagaimana terjadi dalam realitasnya. Terkait dengan kekerasan, pengertiannya masih terfokus pada definisi kekerasan fisik. Kekerasan dalam arti ekonomi dan psikologis tidak disentuh sama sekali.

Definisi perkosaan menurut RUU tersebut di atas semakin mempertajam eksistensi jenis kelamin pelaku perkosaan haruslah seorang laki-laki dan korban perkosaan haruslah seorang perempuan. Hal ini tentu saja sarat dengan unsur diskriminasi karena tidak mencakup beragam bentuk perkosaan yang terjadi di masyarakat. Deskripsi perkosaan dan percabulan pun tidak dijelaskan batasannya. Apa saja parameter yang digunakan untuk menentukan suatu tindak pidana merupakan perkosaan atau pelecehan seksual atau percabulan tidak jelas dan tumpang tindih. Orientasi objek pengaturan dalam RUU lebih ditujukan kepada hal-hal yang tidak substansial.

Aspek substansi, struktur dan budaya hukum merupakan tiga aspek hukum yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban. Di tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun laki-laki korban perkosaan belum diakui sehingga penegasan tersebut sebenarnya sarat dengan diskriminasi, beragam jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia, ataupun pengakuan pada tindak kekerasan seksual tersebut masih belum utuh. Konteks tindak pidana perkosaan, dalam hukum Indonesia hanya mengakomodir tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Padahal, ada banyak keragaman pengalaman korban akan perkosaan, sehingga korban tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan hukum yang hanya memiliki definisi sempit dan usang atas tindak perkosaan tersebut.

Di tingkat struktur, lembaga penegak hukum baru membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, khususnya kekerasan seksual. Sedangkan untuk korban laki-laki dewasa unit dan prosedur belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum.

Di tingkat kultur atau budaya hukum, masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkhi, konsep perkosaan terhadap laki-laki masih belum dipahami, sebagian besar masyarakat maupun penegak hukum menganggap bahwa perkosaan terhadap laki-laki hanya terjadi di dalam penjara yang dilakukan oleh napi-napi atau pada penderita homoseksual, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa perkosaan yang dialami korban adalah akibat dari kesalahan atau kelakuan mereka sendiri, akibat cara pandang yang keliru tersebut, penyelenggara hukum tidak menunjukkan empati pada korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.

Masalah kejahatan dalam hal ini menyakut tindak pidana perkosaan tidak harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum seperti KUHP atau KUHAP karena tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Pada era modernisasi dimana konsep kesetaraan gender selalu diperdebatkan dalam masyarakat yang patriarkhi, kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan khusus yang bisa menjangkau permasalahan di lapangan semakin mendesak untuk segera diakomodir. Masalah perkosaan yang bersifat netral gender atau *gender free* perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik.

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi *male rape*. Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP terlalu dominan dalam mempertimbangkan konteks budaya patriarkhi dan feodal dalam perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial.

2. Perlindungan Negara Sebagai Negara Hukum Terhadap *Male Rape* ditinjau dari Sudut Pandang Keadilan.

Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai

peraturan hukum antara lain Peraturan Perundang-undangan.⁷

Ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi dengan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, namun secara konseptual/teoretis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbarui sarana undang-undang

Sebagai Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum yaitu *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Konsep prismatic mengintegrasikan konsepsi negara hukum "*Rechtsstaat*" yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum "*the Rule of Law*" yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan.⁸

Konsepsi di atas memadukan unsur-unsur nilai kebaikan dari berbagai unsur-unsur nilai yang saling bertentangan, tercermin dalam konsepsi Negara Pancasila diantaranya adalah, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang bersifat asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial, Pancasila memadukan unsur nilai kebaikan dari paham individualisme dengan paham kolektivisme. Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat sekaligus mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Negara Pancasila melindungi semua pemeluk agama tanpa diskriminasi, karena pancasila menganut paham *religious nation state*.

Nilai keadilan dalam ber hukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Scholten

7 Kusnu Goesniadhie, *Perkembangan Konsep Negara Hukum*, Jurnal Reformasi Hukum, ISSN: 1829-5304, Vol.10 No.1 April 2009: 1-18, <http://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/Perkembangan-Konsep-Negara-Hukum/> Di Akses Tanggal 2 Juni 2013 Pukul 20.00 WIB.

8 Moh. Mahfud M.D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm.26.

bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang keadilan. Keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat. Selain tidak bertentangan dengan tujuan universal pengutamaan keadilan dalam ber hukum juga tidak bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila karena keadilan adalah salah satu sila yang ada dalam Pancasila. Keadilan Pancasila berarti keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan, keadilan nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Perlindungan terhadap korban perkosaan (termasuk *male rape*) adalah bentuk pemenuhan rasa keadilan sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami kerugian secara finansial dan kerugian sosial, tetapi juga mengalami penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara psikis.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Kebijakan formulasi hukum pidana perkosaan terhadap *male rape* dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adil dapat dilihat dari tiga aspek yaitu Aspek Substansi Hukum, Aspek Struktur Hukum, Aspek Kultur atau Budaya Hukum.

2. Perlindungan terhadap korban perkosaan (termasuk *male rape*) adalah bentuk pemenuhan rasa keadilan sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

2. SARAN

Peraturan perundangan tentang tindak pidana perkosaan perlu direvisi lebih cermat mengenai rumusan perkosaan yang bersifat netral gender perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang Anti Perkosaan, mengingat konteks permasalahannya yang sangat serius dan spesifik mencakup perlindungan korban yang harus secara cepat dan tepat ditangani, maka diperlukan "*Rape Victim Assistance and Protection*", yang berperan menyediakan bantuan dan perlindungan yang profesional bagi korban perkosaan serta adanya *crisis center* bagi semua jenis korban perkosaan

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan—Edisi ke-3*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana – Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta.

9 Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 139

- **Jurnal / Artikel / Ensiklopedia / Kamus Bahasa**

Kusnu Goesniadhie S, *Perkembangan Konsep Negara Hukum*, Jurnal Reformasi Hukum, ISSN: 1829-5304, Vol.10 No.1 April 2009: 1-18, [Http://Kgsc.Wordpress.Com/2009/07/11/Perkembangan-Konsep-Negara-Hukum/](http://Kgsc.Wordpress.Com/2009/07/11/Perkembangan-Konsep-Negara-Hukum/) Di Akses Tanggal 2 Juni 2013 Pukul 20.00 WIB.

Muchamad Iksan, *Dasar-dasar kebijakan hukum pidana berperspektif pancasila*, <http://hukum.ums.ac.id>, di akses 4 maret 2013, 11.00 WIB.

- **Peraturan Perundang-undangan**

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012.(RUU KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.